



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 557./KEP/HK/2025

TENTANG

TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan, tantangan maupun peluang dalam Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menyelenggarakan Layanan *Clearing House* (solusi permasalahan);
b. bahwa *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan forum diskusi yang terdiri dari PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan/atau pihak-pihak lain yang kompeten/terkait bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau memberikan saran/rekomendasi agar tujuan Pengadaan Barang/Jasa dapat tercapai;
c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa;
b. mitigasi Risiko Pengadaan Barang Jasa terjadinya sanggah banding pengaduan, sengketa dan atau permasalahan hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
c. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan dan/atau yang bersumber dari informasi publik;
d. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa;
e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang/jasa di daerah.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dapat melibatkan pakar/ahli/ pengamat/saksi/pelaku pengadaan/asosiasi profesi terkait sebagai narasumber dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tim Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 557/KEP/HK/2025

TANGGAL : 29 Desember 2025

TENTANG TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2026**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	mengarahkan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengendalian PBJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan b. mendorong percepatan pelaksanaan PBJ Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
3	Inspektur Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. mengoordinasikan kegiatan Layanan <i>Clearing House</i>; c. memimpin rapat/ FGD Layanan <i>Clearing House</i>; dan d. menyampaikan laporan terkait Layanan <i>Clearing House</i> kepada Pengarah dan Penanggung jawab.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan Layanan <i>Clearing House</i> dengan anggota Tim <i>Clearing House</i>; dan c. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan terkait Layanan <i>Clearing House</i> kepada Pengarah dan Penanggung jawab.
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan Layanan <i>Clearing House</i>; b. menerima permohonan/ permintaan/ usulan konsultasi/ pembahasan paket PBJ yang bermasalah/ berpotensi masalah; dan c. melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Tim Layanan <i>Clearing House</i> dalam rangka pelaksanaan pembahasan PBJ yang bermasalah/ memiliki potensi masalah.

6	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan <i>Clearing House</i> ;
7	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT		b. memilah dan mengklasifikasikan permohonan/ permintaan/ usulan/ permasalahan PBJ, mana yang layak dibahas dalam <i>Clearing House</i> dan yang dapat dilayani/ dibahas/ diselesaikan oleh Instansi/ Unit Kerja/ personal tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi yang sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/ diusulkan untuk dibahas;
8	Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD Prof. Dr.W.Z. Johanes Kupang		c. mempersiapkan pembahasan paket PBJ yang bermasalah yang dimohon/ diusulkan seperti menyiapkan bahan rapat/ dokumen pendukung, narasumber yang diundang untuk membahas paket PBJ yang bermasalah/ memiliki potensi masalah;
9	Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT		d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan jalannya rapat pembahasan/ FGD dan hasil rapat/ FGD; dan
10	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		e. membuat laporan hasil pelaksanaan Layanan <i>Clearing House</i> .
11	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
12	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
13	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
14	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
15	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
16	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
17	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt., MM/ Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
18	Sofi J. Messakh, S.E / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
19	Frans Budiman Johannes, S.sos. M.Si / Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
20	Oktovianus Gollu Tena,S.T / Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

21	Saul D Mudak, ST, M.AP/Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan <i>Clearing House</i>; b. memilah dan mengklasifikasikan permohonan/ permintaan/ usulan/ permasalahan PBJ, mana yang layak dibahas dalam <i>Clearing House</i> dan yang dapat dilayani/ dibahas/ diselesaikan oleh Instansi/ Unit Kerja/ personal tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/ atau kompetensi yang sesuai dengan masalah/ potensi masalah yang dimohon/ diusulkan untuk dibahas; c. mempersiapkan pembahasan paket PBJ yang bermasalah yang dimohon/ diusulkan seperti menyiapkan bahan rapat/ dokumen pendukung, narasumber yang diundang untuk membahas paket PBJ yang bermasalah/memiliki potensi masalah; d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan jalannya rapat pembahasan/ FGD dan hasil rapat/ FGD; dan e. membuat laporan hasil pelaksanaan Layanan <i>Clearing House</i>.
22	Dominika Odelberta G. Pawe, SE,MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
23	Kollo Thalib, SP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
24	Denvinoputra E. Habid, BA.(HONS)/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

